



**PUTUSAN**

Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMP Bandar, tempat kediaman di Wetabua, RT.01 RW.01, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Desa Dradahblumbang, RT.02 RW.03, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Kodepos 62272, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 10 Agustus 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Maulafa pada tanggal 26 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nomor 20/04/VI/2010, tertanggal 26 Juni 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kos-kosann di Airnona Kota Kupang selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pantar di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Lisa Hanim, perempuan, umur 4 tahun;
  - 4.2. Rahman, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1. Bahwa Tergugat pergi meniggalkan Penggugat hingga saat ini;
  - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2012 bahkan Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Murniati Bakri binti H. Beng Samah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/04/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Nasrullah Mustafa bin Sokan Mustafa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wahing Kokar, tempat kediaman di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantar selama 3 tahun;
- bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat ketika keduanya tinggal di Pantar dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hanya sekali bertemu dengan Tergugat yakni pada tahun 2013 di pelabuhan Alor saat Tergugat hendak berangkat ke Kupang dan saat itu Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada saya;
- bahwa beberapa bulan setelah saksi bertemu dengan Tergugat di pelabuhan Alor, saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pantar namun saksi tidak mendapati Tergugat berada di rumah, selanjutnya saksi menanyakan tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat lalu Penggugat bercerita jika Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ke Pantar bahkan tidak diketahui keberadaannya sejak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan saksi di pelabuhan Alor beberapa bulan lalu;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Sahlan Songko, S.Pd bin H. Songko, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ternate, Pulau Buaya, tempat kediaman di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Baranusa;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi ke Jawa namun sebelum Tergugat hendak pergi ke Jawa, Tergugat mengajak Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bisa ikut karena Penggugat adalah wali kelas dan sedang pengisian rapor;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Pantar sedangkan Tergugat tinggal di Jawa namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

3. Nurhayati binti Yosep Tinobes, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat sebagai ibu mertua;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabir selama 1 tahun kemudian pindah tinggal di Baranusa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat tinggal di Baranusa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tidak pernah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat pergi ke Jawa dengan membawa anak pertama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat. Yang saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui adiknya namun adik Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/04/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan tanpa ada perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran juga bisa berupa perselisihan bathin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, hilangnya saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2012 sampai sekarang bahkan

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama, jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2010 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

2.-----

Bahwa saksi 1 dan 3 mengetahui jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya secara jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun diantara saksi berbeda tentang awal perpisahan terjadi. Saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013 sedangkan saksi 3 menerangkan perpisahan itu terjadi sejak tahun 2012;

3.-----

Bahwa hanya saksi 3 yang pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang bahkan Tergugat tidak

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah lama hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----  
Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI.  
Hakim Anggota,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.EI

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 280.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h**                    **Rp 371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)